

**SKRIPSI**

**LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH R  
(RESTAN) BERDASARKAN UPA NOMOR 5 TAHUN 1960  
DIDESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH  
SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum*



Oleh :

**HARYANTO**

**NIM: 2035701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**


**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH R (RESTAN)  
BERDASARKAN UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 DI DESA MARGA MULYA  
KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU**


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**PENYUSUN,**

  
**HARYANTO**  
NIM. 2035701

**PEMBIMBING I**

  
**Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE**  
NIDN. 1003118101

**PEMBIMBING II**

  
**Fitri Elfiani, SH., MH**  
NIDN. 1011039401

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM**


**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 30 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE .....



Sekretaris : Fitri Elfiani, SH., MH .....




Anggota 1 : Rizki Anla Pater, SH., M. Kn .....



Anggota 2 : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H .....



Anggota 3 : Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE .....



Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



Zulkipli, S.H., M.H., C.L.A  
NIDN. 1023048701

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haryanto  
NIM : 2035701  
Bidang Minat : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Legalitas Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah R (Restan)  
Berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 di Desa Marga  
Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh *Pimpinan* Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



HARYANTO  
NIM. 2035701

## **KATA PENGANTAR**

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan judul “LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH R BERDASARKAN UPA NOMOR 5 TAHUN 1960 DI DESA MARGA MULYA KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU”. Adapun penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat adanya dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka dalam penampaian ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terimakasih tersebut secara khusus penulis ajukan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda (alm. Aliamat) dan Ibunda (Ramzah), Istri (Dernawati S.Pd) dan Adik-adikku (Martono, Irma, Abdul hamid saropi, Adenan) yang telah mendoakan saya sehingga terselesaikan Skripsi penelitian ini.
2. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan perkuliahan.
3. Ibu Rise Karmilia, M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian .
4. Bapak Almadison, SH, MH, CPCL,CPCLE,. selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Fitri Elfiani, SH., MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Latif, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
7. Bapak Almadison, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
8. Bapak Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum.
9. Bapak Hendri, S.H., M.H, CPCL, CPCLE selaku Dosen Fakultas Hukum.
10. Bapak Antoni, S.Kom Dan Ibu Sabariah, S.S selaku TU Fakultas Hukum.
11. Keluarga dan rekan-rekan serta semua pihak yang telah membantu penulisan

Dalam penulisan ini penulis telah berusaha sekuat tenaga demi penyempurnaan Skripsi ini.namun tiada gading yang takretak, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan Skripsi penelitian ini.

Pasir Pengaraian, 20 Juni 2022  
Penulis

**HARYANTO**  
NIM : 2035701

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2 Rumusan Masalah .....	10
	1.3 Tujuan Penelitian .....	11
	1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
	2.1 Kepastian Hukum.....	13
	2.2 Hak-Hak Atas Penguasaan Tanah .....	20
	2.3 Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah .....	32
	2.4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Adat .....	36
	2.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	37
	2.6 Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan (Litigasi) .....	38
	2.7 Penyelesaian Sengketa Non Litigasi atau Penyelesaian SengketaAlternative ( <i>Alternative Disputes Resolution</i> ).....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
	3.1 Pendekatan Penelitian .....	46
	3.2 Lokasi Penelitian.....	46
	3.3 Jenis dan Sumber Data.....	46
	3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
	3.5 Populasi dan Sampel .....	49
	3.6 Teknik Analisis Data .....	50
	3.7 Definisi Konseptual.....	50

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah R Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	69
4.2 Keabsahan Terhadap Legalitas Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah R di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Pertanahan Di Indonesia.....	75
4.3 solusi terhadap penyelesaian tanah R oleh kepala desa marga mulya, kecamatan rambah samo, kabupaten rokan hulu.....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## ABSTRAK

Desa Marga Mulya adalah Desa dari Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau luas wilayahnya 2.300 hektar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian/perkebunan. karet dan kelapa sawit, sisanya sebagai lahan perumahan masyarakat, dengan topografi perbukitan. Tahun 1981 penempatan warga Transmigrasi dari Pulau Jawa dari Provinsi Jabar, Jateng, Jatim dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 410 KK. Penduduk lokal sebanyak 50 KK sehingga keseluruhan menjadi 460 KK, secara administrasi termasuk diunit pemukiman Transmigrasi II Pasir Pengarayan Kabupaten Kampar, dan dikepalai oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi, daerah ini disebut SKPB Ekstra/tambahan. Untuk pembagian lahan setiap KK seluas 2 hektar, terkait dengan tanah R (Restan) yang terdapat di Desa Marga Mulya disebut juga dengan tanah sisa, yakni sisa-sisa pembagian tanah kepada masyarakat yang dinamakan tanah R yang notabennya dimiliki oleh desa untuk masyarakat tidak untuk perorangan. Namun faktanya segelintir orang menguasai tanah R dan dapat menerbitkan sertifikat tanah R atas nama pribadi. Kejadian tersebut menimbulkan polemik hukum.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap kepemilikan Tanah R di Desa Marga Mulya, Bagaimana Legalitas Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah R di Desa Marga Mulya, menurut pengaturan pertanahan Indonesia, Bagaimana Solusi Terhadap Penyelesaian Tanah R oleh Kepala Desa Marga Mulya. Permasalahan telah dirumuskan akan dijawab/dipecahkan dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah penelitian sosiologis.

Penelitian ini akhirnya menyimpulkan secara yuridis empiris penguasaan tanah R masyarakat yang belum memiliki kepastian hukum dalam penyelesaian konflik di Desa Marga Mulya.

**Kata kunci:** *Tanah R, Kepemilikan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah.*

## **ABSTRACT**

Marga Mulya Village is a village from Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency, Riau Province, with an area of 2,300 hectares used as agricultural/plantation land. rubber and oil palm, the rest is used as community housing land, with a hilly topography. In 1981 the placement of Transmigration residents from Java Island from the Provinces of West Java, Central Java, East Java and the Province of the Special Region of Yogyakarta as many as 410 families. The local population is 50 families so that the total is 460 families, administratively including the Transmigration II settlement unit, Pasir Pengarayan, Kampar Regency, and headed by a Head of the Transmigration Settlement Unit, this area is called the Extra/Additional SKPB. For the distribution of land for each KK covering an area of 2 hectares, related to land R (Restan) in Marga Mulya Village, it is also called residual land, namely the remnants of land distribution to the community called land R which incidentally is owned by the village for the community not for individuals. . However, the fact is that a few people own R's land and can issue R's land certificates in their personal names. The incident caused a legal polemic.

The problems studied are how the legal arrangements for ownership of Land R in Marga Mulya Village, How is the Legality of Land Ownership in Marga Mulya Village, according to Indonesian land regulations, How is the Solution to Land Settlement R by the Head of Marga Mulya Village. The problems that have been formulated will be answered/solved using an empirical juridical approach, in other words, sociological research.

This research finally concludes empirically juridical land tenure for the people who do not have legal certainty in resolving conflicts in Marga Mulya Village.

Keywords: Land R, of Land Ownership, Land Dispute Resolution.